



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pdt.G/2021/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGUGAT 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KAB. ACEH BARAT DAYA, KEDAI SIBLAH, BLANGPIDIE, , sebagai **Penggugat I**;

**PENGUGAT 2 bin T. Mirza Supardi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Ajun Guci, Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan xxxxx xxxxxx Kab. xxxx Besar sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Muzakir, SH.I,CIL sebagai Advokat atau Penasehat hukum atau Konsultan Hukum yang berkantor pada YLBHA LBH ABDYA yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No 37 Desa GLP Payong Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KAB. ACEH BARAT DAYA, ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada tanggal 01 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Rita Suryani binti Nasruddin telah menikah dengan dengan suami **PERTAMA** dengan orang tua dari pada Peenggugat bernama T. Mirza Supardi bin Tr. Usman pada tanggal 23 September , bertepatan tanggal 14 Rabiul Awwal 1412 Hijriah, tahun 1991, ( sesuai kutipan Surat Nikah Nomor 172 / IX / 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya) dan telah berpisah ( Cerai ) pada tahun 2011 dan dari Pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua ) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) PENGUGAT 2 bin T. Mirza Supardi, Tempat dan tanggal lahir Banda xxxx 03 Juni 1993;
- 2) PENGUGAT 1 binti T. Mirza Supardi, Tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx 10 Oktober 1997;

2. Bahwa, semasa hidup Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin (ibu kandung para penggugat) mempunyai 1 (satu) unit rumah beserta tanah sesuai dengan sertifikat pengganti karena hilang Surat hak milik (SHM) atas nama Almarmumah Rita Suryani Binti Nasruddin Nomor 236, harta bersama suami Pertama orang tua dari pada Penggugat T. Mirza Supardi, berupa 1 (satu) unit rumah dengan daftar isian 202 tanggal 10 mei 2007 nomor 81 / R / ABD / 2007 dan Surat Ukur dasar tanggal 10 mei 2007 Nomor 67 / Keude Siblah / 2015 dengan luas 242 m2 dimana panjang 33,3 x lebar 7,3 meter yang terletak di Jalan Cot Seutui Nomor. 4 Desa Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : ke Utara berbatasan dengan Tanah Kuburan Keluarga, Selatan berbatasan dengan Jalan cot seuteui, Barat berbatasan dengan perkarangan / Tanah Rumah Nilawati ( Nek Padang ) , Timur berbatasan dengan Jalan Johan supir, hingga kini belum bisa di faraid dikarenakan belum ada penetapan ahli warisnya yang berhak menerima, sehingga dengan sendirinya atas pembagian dari harta Almarhumah sebagai hak dari pada Ahli Waris, masing-masing dapat terlaksana menurut Hukum Islam;

3. Bahwa, kemudian semasa hidup almarhumah Rita Suryani binti Nasruddin, setelah cerai dengan suami pertama maka almarhumah menikah kembali dengan suami yang **KEDUA** orang tua tiri dari Para Penggugat bernama ISFANDIAR. M bin M. Amin pada tanggal 3 Mei tahun 2012 ( sesuai kutipan Surat Nikah Nomor 57 / 5 / VI / 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya) dan dari Pernikahan tersebut tidak melahirkan anak kandung melainkan ada anak bawaan dari bapak tiri (Tergugat);

4. Bahwa, selama hidup dalam perkawinan Almarhumah dengan Bapak tiri ISFANDIAR (Tergugat), almarhumah TIDAK MEMPUNYAI HARTA BERSAMA, akan tetapi yang ada **ditinggalkan utang di Bank Mustaqim Ratusan juta rupiah**, dengan anggunan yang digunakan adalah Sertifikat Hak Milik pengganti nomor 236 dan ketika para penggugat mau melunasi utang dengan jaminan sertifikat tanah rumah atas nama ibu almarhumah Rita Suryani, Bapak tiri keberatan mengurus dan tidak mau menanda tangani surat pencabutan sertifikat sebagai anggunan ke Bank Mustaqim Sukamakmur Cabang xxxxxxxxxx, malah bapak tiri (Tergugat) meminta uang Puluhan juta rupiah untuk biaya transportasi perjalanan dari tempat **Alamatnya Sekarang Yang Tidak Jelas Dan Gaib**. Oleh karenanya Para Penggugat terpaksa harus memilih jalan membuat gugatan ini dengan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/MS.Bpd



harapan disuatu hari Para Penggugat akan bisa menarik sertifikat nomor 236 tersebut diatas;

5. Bahwa, akibat dari sikap bapak tiri ISFANDIAR (Tergugat) yang tidak mau mengurus pelunasan pembayaran dengan pihak bank Mustaqim xxxxxxxxxx. Sementara pihak manajemen Bank Mustaqim tidak mau beresiko dengan memberikan sertifikat tanah rumah milik almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin kepada para Penggugat lantaran para penggugat tidak ikut serta dalam menandatangani kontrak utang piutang kredit dengan pihak Bank Mustaqim dan belum tentu para penggugat menjadi ahli waris dan orang yang berhak mendapat pembagian warisan sesuai dengan kadarnya terhadap objek perkara rumah dan tanah dengan sertifikat hak milik nomor 236, kecuali para penggugat mampu menunjukkan surat penetapan sebagai ahli waris dan pembagian warisan sesuai dengan Hukum Islam atas nama pewaris Almarhumah Rita Suriyani Binti Nasruddin yang dikeluarkan oleh mahkamah syar'iyah xxxxxxxxxx, baru bisa para penggugat untuk melunasi dan menarik kembali anggunan sertifikat hak milik Almarhumah Rita Suryani;

6. Bahwa, Kemudian buku tabungan untuk dan atas nama Almarhumah Rita Suriyani dengan Nomor Rek 00828089 beralamat dijalan Cot Seutei Nomor 4, Desa Keude Siblah, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya untuk dapat di serahkan dan dibenarkan untuk ditarik isi tabungan pada Bank Mustaqim Sukamakmur xxxxxxxxxx, yang penarikan dan penyerahannya kepada para penggugat, menyusul setelah adanya penetapan pembagian warisan kepada Para Penggugat;

7. Bahwa, pada tanggal 28 bulan November Tahun 2021 Almarhumah Rita Suryani bin Nasruddin telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian Nomor 1112-KM-04122020-0101, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya dan telah di makamkan di Keude Siblah xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya ;

**8.** Bahwa, Para Penggugat merupakan Para Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin, dan Para Penggugat sampai saat ini masih tercatat seluruhnya beragama Islam sebagaimana surat keterangan silsilah ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Keude Siblah Nomor 145/026/KDS/II/2021 terdiri dari 1. PENGGUGAT 2, 2. PENGGUGAT 1, 3. TERGUGAT

**9.** Bahwa, maksud Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Warisan disertai dengan penetapan ahli waris adalah untuk mendapat putusan Mahkamah Syar'iyah tentang kewarisan yang mustahak dari harta yang ditinggalkan Almarhumah Rita Suryani binti Nasruddin, sebagai Pewaris. sebagaimana yang diatur dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (b);

**10.** Berdasarkan uraian-uraian / alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang, dan memanggil pihak tergugat serta memutus / menetapkan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin adalah:
  - a. PENGGUGAT 2 Bin T. Mirza Supardi( sebagai anak laki-laki kandung )

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/MS.Bpd



b. PENGGUGAT 1 Binti T. Mirza Supardi( sebagai anak perempuan kandung );

4. Menetapkan harta peninggalan Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 236 dengan luas 242 m2 dimana panjang 33,3 x lebar 7,3 meter yang terletak di Jalan Cot Seutui Nomor. 4, Desa Keude Siblah, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : ke Utara berbatasan dengan Tanah Kuburan Keluarga, Selatan berbatasan dengan Jalan cot seuteui, Barat berbatasan dengan perkarangan / Tanah Rumah Nilawati ( Nek Padang ), Timur berbatasan dengan Jalan Johan supir, adalah hak milik Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin ;

5. Menetapkan bagian / kadar dari masing-masing ahli waris Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin menurut Hukum Waris Islam ;

6. Menghukum tergugat untuk mengurus dan menyelesaikan utang piutang kredit di Bank Mustaqim cabang xxxxxxxxxx sekaligus menyerahkan harta warisan dari Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin yang selanjutnya dibagikan warisan kepada para penggugat sesuai dengan bagian / kadarnya masing-masing tanpa syarat;

7. Memerintahkan PT. BPR Bank mustaqim Sukamakmur jalan Soekarno Hatta Nomor 48 Lampeuneurot melalui cabang xxxxxxxxxx Jalan Persada Nomor 106, Desa Keude Siblah Kecamatan Blanpidie, Kabupaten xxxx Barat Daya, untuk menyerahkan dan mengembalikan sertifikat Nomor 236 atas nama Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin dan memberikan buku tabungan nomor rekning 00828089 serta menyerahkan uang dalam tabungan atas nama Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/MS.Bpd





untuk dapat di cairkan oleh para penggugat sebagai ahli waris yang berhak;

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka hendaknya dapat menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum pernah hadir di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara adalah hak dari Penggugat, apalagi gugatan Penggugat belum dijawab Tergugat, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat (pasal 271 Rv);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechsordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa kewarisan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2021/MS.Bpd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/MS.Bpd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A**

Hakim-Hakim Anggota

**Muzakir, S.H.I      Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Antoni Sujarwo, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 330.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/MS.Bpd